

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia, khususnya di bidang ekonomi pengadaannya terus diupayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Sasaran dalam pencapaian target pembangunan ekonomi membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup agar dapat meraih tujuan tersebut. Pembangunan dari segi fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat merupakan bagian dari sasaran yang ingin dicapai dari adanya pembangunan nasional ini. Ketersediaan fasilitas pelayanan publik yang diberikan untuk masyarakat merupakan salah satu dari pemanfaatan sumber penerimaan yang menjadi dasar untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan yang menjadi penerimaan terbesar bagi negara untuk melakukan pembangunan nasional adalah dari sektor perpajakan.

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan dalam pembiayaan dan pembangunan. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya, Artinya besaran penerimaan pajak mengikuti perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat saat itu.

Pajak daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 7 (Tujuh) jenis pajak anatar lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMLB). Dari berbagai jenis pajak tersebut salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan dalam membiayai pembangunan daerah provinsi.

Melalui Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu, tujuan yang melatarbelakangi diubahnya Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yaitu untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI, dengan 4 pilar utama, yaitu penguatan *local taxing power*, ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, peningkatan kualitas belanja di daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Dalam sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan dengan mengaitkan pada pendaftaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pengesahan STNK, serta perpanjangan STNK, termasuk pungutan lainnya seperti asuransi Jasa Raharja dan pungutan parkir berlangganan yang diberlakukan pada 1 Januari 2012.

Sistem pemungutan ini dilaksanakan oleh Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

Pembentukan SAMSAT dimaksudkan untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja dengan pelayanan yang berbagai macam pelayanan/pengurusan pajak kendaraan bermotor. Jenis-jenis pengurusan pajak antara lain pelayanan untuk menerbitkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), TKB (Tanda Kendaraan bermotor), PKB (Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor), BBKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

SAMSAT merupakan sebagai salah satu birokrasi pemerintah yang memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang memiliki berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan pelayanan publik seperti tuntutan masyarakat atas perbaikan pelayanan dalam hal kelengkapan kendaraan baik yang bersifat fisik maupun administrasi yang mudah dan cepat, karena dengan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat dalam berlalu lintas serta masih sering ditemui antrian panjang saat melakukan pembayaran pajak di kantor pelayanan pajak, dan pengurusan STNK di SAMSAT. Permasalahan waktu pelayanan kerja SAMSAT juga yang bersamaan dengan waktu kerja masyarakat seringkali masyarakat harus meninggalkan aktivitasnya atau meminta izin tidak masuk agar dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, adanya permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor di

Kabupaten Tegal yaitu kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tiap tahunnya yang terus mengalami penurunan. Berikut ini adalah data jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 5 tahun terakhir di Kabupaten Tegal:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Tegal

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Selisih
2018	89.766.458.000	83.438.314.525	6.328.143.475
2019	100.491.000.000	95.168.884.850	5.322.115.150
2020	104.000.000.000	88.804.602.175	15.195.397.825
2021	215.594.000.000	177.247.433.437	38.346.566.563
2022	247.348.251.000	184.181.669.067	63.166.581.933

Sumber: Samsat Kabupaten Tegal

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal masih kurang sehingga penerimaan pajak pada tahunnya mengalami penurunan. Dua inovasi telah dilakukan oleh Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tegal yang berguna untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. Bentuk layanan inovasi tersebut adalah layanan SAMSAT Keliling dan *e-SAMSAT*.

Layanan SAMSAT Keliling adalah salah satu program unggulan Kantor Bersama SAMSAT di Kabupaten Tegal. SAMSAT Keliling merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Inovasi layanan SAMSAT Keliling ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang biasanya ditemukan pada tempat-tempat umum dan memudahkan masyarakat yang berdomisili jauh dari

Kantor SAMSAT setempat. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi Pemerintahan Daerah.

E-SAMSAT Merupakan sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan/atau Parkir Berlangganan tahunan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. *e-SAMSAT* ini berupa Aplikasi yang bernama SAKPOLE (Sistem Administrasi Pajak Online). Aplikasi ini merupakan aplikasi *e-SAMSAT* dari pemerintah Jawa Tengah yang bisa digunakan untuk masyarakat Kabupaten Tegal dalam mengakses informasi pajak kendaraan. SAKPOLE adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan oleh Tim Pembina SAMSAT Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia perihal pelayanan SAMSAT secara online (*e-SAMSAT*).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti termotivasi untuk mengambil judul “Pengaruh SAMSAT Keliling dan Aplikasi SAKPOLE terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Tegal”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah terkait pengaruh SAMSAT Keliling dan Aplikasi SAKPOLE terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua adalah sebagai berikut:

1. Apakah SAMSAT Keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Tegal?
2. Apakah Aplikasi SAKPOLE berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh SAMSAT Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Tegal.
2. Untuk menganalisis pengaruh Aplikasi SAKPOLE terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Tegal.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Selain itu penelitian ini diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor roda dua dan bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam pengembangan teori mengenai pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT keliling dan Aplikasi SAKPOLE, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai salah satu bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi terkait peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT Keliling dan Aplikasi SAKPOLE.

c. Bagi Universitas Diponegoro

Sebagai salah satu wujud nyata penerapan teori yang diperoleh di perguruan tinggi khususnya Universitas Diponegoro, bagi pengembangan ilmu terkait pajak kendaraan bermotor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini sesuai dengan Pedoman Penulisan Tugas Akhir oleh Dul et al., (2022: 11-26) yaitu dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yakni penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian serta bahasan hasil penelitian sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran.